

Nikah Mut'ah: Definisi, Sejarah dan Studi Kasus

Maulidya Nur Azmi¹, Nurul², Muhammad Alfi³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: maulidyanurazmi@gmail.com

Diterima: 17-10-2026 | Disetujui: 22-10-2026 | Diterbitkan: 24-10-2026

ABSTRACT

Mut'ah marriage is a form of temporary marriage restricted by a predetermined duration in exchange for material compensation, which fundamentally contradicts the essence of Islamic marriage based on a lifelong sacred covenant (mitsaqan ghalizha). This study aims to comprehensively examine the conceptual framework of mut'ah marriage, trace its historical dynamics and abrogation (nasakh), and analyze the case study of contract marriage practices in the Puncak area, Bogor, along with their legal implications. This research employs a normative legal research method using a case study approach, statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The findings reveal that the initial permissibility of mut'ah marriage during early Islam was merely an emergency dispensation (rukhsah) on battlefields before it was permanently abrogated and unconditionally prohibited until the Day of Judgment based on sound hadiths and the consensus of the Prophet's companions. In Indonesia's contemporary context, contract marriage represents a manifestation of religious distortion intertwined with the commodification of women. Beyond violating Law Number 1 of 1974 on Marriage and MUI Fatwa Number Kep-152/MUI/IV/1997, this practice severely jeopardizes the civil rights of women and children while fulfilling the elements of human trafficking offenses.

Keywords: Mut'ah Marriage; Contract Marriage; Islamic Law; Marriage Law; Trafficking in Persons.

ABSTRAK

Nikah mut'ah merupakan bentuk perkawinan temporer yang dibatasi durasi waktu tertentu dengan imbalan materi. Praktik ini bertolak belakang dengan hakikat perkawinan Islam yang berlandaskan komitmen sakral seumur hidup (*mitsaqan ghalizha*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif batasan konseptual nikah mut'ah, melacak dinamika historis penetapan dan penghapusan hukumnya (*nasakh*), serta menganalisis studi kasus praktik kawin kontrak di kawasan Puncak, Bogor, beserta implikasi yuridisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan nikah mut'ah pada awal Islam semata-mata berstatus sebagai dispensasi darurat (*rukhsah*) di medan perang sebelum akhirnya dihapus dan diharamkan secara mutlak hingga Hari Kiamat berdasarkan hadis sahih serta konsensus sahabat. Dalam konteks kontemporer di Indonesia, praktik kawin kontrak merupakan manifestasi distorsi agama yang beririsan dengan kejahatan komodifikasi perempuan. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor Kep-152/MUI/IV/1997, praktik ini menempatkan perempuan dan anak dalam kerentanan hak keperdataan yang fatal serta memenuhi unsur delik tindak pidana perdagangan orang.

Katakunci: Nikah Mut'ah; Kawin Kontrak; Hukum Islam; Hukum Perkawinan; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azmi, M. N. ., Nurul, N., & Alfi, M. . (2026). Nikah Mut'ah: Definisi, Sejarah dan Studi Kasus. Jurnal Teologi Islam, 2(2), 618-627. <https://doi.org/10.63822/yhc29014>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam doktrin hukum Islam diposisikan sebagai pranata sakral yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam komitmen moral, spiritual, dan hukum yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*). Ikatan ini dirancang untuk mewujudkan ketenteraman jiwa (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang berorientasi pada keberlangsungan hidup rumah tangga tanpa batas waktu (Wahbah Az-Zuhaili, 1985: 35). Namun, dalam bentangan sejarah dan kenyataan sosiologis kontemporer, idealitas perkawinan kerap tereduksi menjadi sekadar instrumen legalisasi hasrat biologis yang dibatasi tenggat masa tertentu, sebuah bentuk transaksi yang dalam diskursus fikih dikenal sebagai nikah mut'ah.

Perbincangan mengenai nikah mut'ah menyimpan dialektika doktrinal yang sangat panjang dan kompleks. Di satu sisi, praktik ini pernah menorehkan jejak dalam sejarah awal tasyri' Islam sebagai bentuk dispensasi hukum (*rukhsah*) dalam situasi peperangan yang ekstrem sebelum akhirnya ditetapkan pengharaman mutlaknya hingga Hari Kiamat (Ibnu Qudamah, 1997: 571). Di sisi lain, pergeseran tafsir dan perbedaan metodologi istinbath hukum antargolongan melahirkan polarisasi mazhab yang tajam, di mana mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai akad yang batal dan identik dengan perzinahan, sementara kalangan Syiah Imamiyah masih mempertahankan kebolehanannya (Al-Kasani, 1986: 273).

Dalam lanskap masyarakat modern, khususnya di Indonesia, diskursus teologis tersebut bermetamorfosis menjadi persoalan hukum dan sosial yang nyata melalui fenomena kawin kontrak. Praktik ini berkembang subur di kantong-kantong wisata tertentu, salah satunya di kawasan Puncak, Bogor, dengan memanfaatkan jubah akad agama untuk menjustifikasi hubungan seksual temporer berbayar antara wisatawan asing dan perempuan lokal (Fitriyah, 2018: 45). Kemiskinan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, serta keberadaan sindikat perantara menjadikan perkawinan bawah tangan ini terus berulang, meski Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa pengharaman mutlak sejak puluhan tahun silam (MUI, 1997: 1).

Keberadaan nikah mut'ah berkedok kawin kontrak ini secara terang-terangan menabrak asas ketertiban hukum perkawinan nasional sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketiadaan pencatatan resmi di hadapan pejabat negara bukan hanya meruntuhkan asas legalitas akad, melainkan juga menempatkan perempuan dan anak-anak hasil perkawinan dalam jurang kerentanan hak keperdataan yang amat parah (Wibisana, 2021: 204). Tidak adanya status hukum sang ayah membuat pemenuhan hak nafkah, hak nasab, hingga dokumen kependudukan anak menjadi terabaikan, bahkan dalam banyak perkara praktik ini telah bergeser menjadi modus tindak pidana perdagangan orang.

Melihat urgensi kesenjangan antara prinsip ideal perkawinan Islam, norma hukum positif, dan distorsi fakta di lapangan, pengkajian yang komprehensif terhadap fenomena ini menjadi sangat mendesak. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai secara tuntas batasan konseptual nikah mut'ah, melacak dinamika historis penetapan dan penghapusan hukumnya dalam sirah nabawiyah, serta menganalisis secara kritis studi kasus praktik kawin kontrak kontemporer beserta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkannya bagi sistem perlindungan hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dikombinasikan dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*) untuk membedah fenomena empiris nikah mut'ah dalam praktik kawin kontrak (Soekanto dan Mamudji, 2001: 13). Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) guna menelusuri akar doktrinal, dinamika *nasakh syariat*, serta implikasi yuridisnya dalam tatanan hukum positif Indonesia (Marzuki, 2017: 93).

Sumber data yang digunakan bersandar pada data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari teks Al-Qur'an dan Sunnah nabawiyah yang sahih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-152/MUI/IV/1997. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik lintas mazhab, literatur tafsir dan hadis, jurnal-jurnal ilmiah hukum, serta laporan investigasi kasus kawin kontrak (Sunggono, 2003: 114). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Arab dan kamus istilah hukum untuk mempertegas batasan etimologis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen teks otoritatif secara sistematis. Seluruh bahan yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan pola penalaran deduktif, yakni menarik kaidah hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang bersifat umum untuk membedah dan menilai fakta khusus dari studi kasus yang diangkat (Moleong, 2014: 6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi

Secara etimologis, kata *mut'ah* merupakan derivasi dari akar kata bahasa Arab *m-t-'* (م-ت-ع), yakni *al-mata'* atau *al-tamattu'*, yang mengandung arti mengambil faedah, menikmati, merasakan kepuasan, atau bersenang-senang dalam tempo yang bersifat temporer (Ibnu Manzhur, 1990: 328). Ketika istilah kebahasaan ini dipadukan dengan kata *nikah*, konstruksinya merujuk pada sebuah akad perkawinan yang sedari awal diniatkan, disepakati, dan dibatasi oleh durasi waktu tertentu demi pemenuhan biologis atau kesenangan sesaat sembari menyertakan imbalan harta tertentu (Al-Jaziri, 1990: 89).

Dalam lanskap terminologi fikih klasik, mayoritas fukaha lintas mazhab merumuskan definisi nikah mut'ah dengan penekanan pada aspek klausul waktu (*ta'qit*). Abu Bakar Al-Kassani dari Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai perkawinan yang dibatasi masa berlakunya, di mana seorang pria berkata kepada seorang wanita, "Aku mengambil manfaat darimu selama sepuluh hari dengan mahar sekian," atau formula akad serupa yang secara eksplisit memasukkan pembatasan hari, bulan, atau tahun (Al-Kassani, 1986: 272).

Senada dengan itu, ulama Mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah, menguraikan bahwa nikah mut'ah adalah seorang pria menikahi wanita untuk tempo waktu yang dibatasi, baik diketahui maupun ditentukan secara samar, dengan kompensasi materi tertentu (Ibnu Qudamah, 1997: 571). Ciri pembeda utama yang memisahkannya dari nikah syar'i permanen (*nikah lazim*) terletak pada ketiadaan niat melangsungkan

kehidupan rumah tangga secara abadi, putusnya ikatan perkawinan secara serta-merta tanpa ikrar talak begitu tenggat waktu habis, serta gugurnya hak saling mewarisi, hak nafkah pasca-pisah, maupun ketentuan idah sebagaimana perkawinan permanen (Al-Bahuti, 1993: 104).

Dalam konteks sosiologis dan yuridis di Indonesia, fenomena ini hampir selalu berkelindan dengan istilah kawin kontrak. Praktik tersebut dipandang menyimpang dari filosofi agung sebuah perkawinan dalam Islam yang berorientasi mewujudkan ketenteraman jiwa (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan welas asih (*rahmah*), serta menegaskan komitmen sakral yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum keluarga Islam kontemporer (Wahbah Az-Zuhaili, 1985: 35).

Perbincangan mengenai dalil nikah mut'ah tidak terlepas dari diskursus seputar penafsiran Surah An-Nisa ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kamu terhadap apa yang telah kamu saling relakan, sesudah menetapkan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Imam Ibnu Katsir memaparkan bahwa teks lahiriah ayat ini sebenarnya menetapkan kewajiban penyerahan mahar secara utuh kepada istri setelah terjadinya persetubuhan (*dukhul*) dalam ikatan perkawinan yang sah (Ibnu Katsir, 1999: 254). Akan tetapi, sebagian ulama salaf, di antaranya Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Sa'id bin Jubair, pada fase pra-pengharaman mutlak membaca ayat tersebut dengan redaksi *qira'ah syadzdzah: fa mastamta'tum bihi minhunna ila ajalim musamma* (maka wanita-wanita yang kamu nikahi secara mut'ah sampai batas waktu yang telah ditentukan). Riwayat ini menunjukkan bahwa pada awal mula syariat, lafaz ayat tersebut sempat dipahami sebagai sandaran legalitas mut'ah sebelum akhirnya dinasakh oleh ayat-ayat pernikahan, talak, dan waris (Al-Qurthubi, 2006: 129).

Adapun landasan hadis yang merekam kebolehan bersyarat pada awal kemunculan Islam diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

Artinya: Dahulu kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tanpa membawa istri-istri kami. Lalu kami bertanya kepada beliau, "Apakah tidak sebaiknya kami mengebiri diri kami?" Beliau lantas melarang kami melakukan hal itu, kemudian memberikan rukhshah (keringanan) kepada kami untuk menikahi seorang wanita dengan mahar sehelai kain sampai batas waktu tertentu (HR. Bukhari no. 5071 dan Muslim no. 1404).

Hadis tersebut menggarisbawahi bahwa legitimasi awal nikah mut'ah hadir sebagai *rukhsah* atau dispensasi hukum darurat di medan jihad. Kala itu para prajurit muslim berada jauh dari keluarga dalam jangka waktu panjang di tengah dorongan biologis yang memuncak, sementara syariat Islam dengan tegas melarang mutilasi organ reproduksi (*al-ikhtisha*). Keringanan temporer inilah yang kelak melahirkan rentetan dialektika fikih mengenai kronologi penghapusan hukumnya di kemudian hari (Asy-Syaukani, 1993: 153).

Sejarah Nikah Mut'ah

Ditinjau dari kronologi historisnya, nikah mut'ah bukanlah tradisi orisinal yang diinisiasi oleh

syariat Islam, melainkan kelanjutan dari salah satu varian perkawinan masa jahiliah di jazirah Arab. Masyarakat Arab pra-Islam terbiasa mengikat perjanjian perkawinan singkat ketika seorang musafir singgah di suatu kabilah asing untuk jangka waktu tertentu demi memenuhi kebutuhan biologis sekaligus memperoleh perlindungan sosial dari suku sang wanita (Ibnu Rusyd, 2004: 18). Ketika risalah Islam datang, hukum syariat diturunkan secara berangsur-angsur (*tadarruj fi al-tasyri'*), termasuk dalam menertibkan pranata keluarga jahiliah yang sarat dengan penyimpangan martabat perempuan.

Pada fase awal dakwah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan dispensasi hukum (*rukhsah*) bagi para sahabat untuk melakukan nikah mut'ah dalam situasi genting. Keadaan darurat tersebut umumnya terjadi di tengah ekspedisi militer atau perjalanan jauh, saat para prajurit terpisah dari istri-istri mereka selama berbulan-bulan, keimanan sebagian muallaf masih rentan, dan godaan zina begitu nyata di medan asing (Asy-Syatibi, 2003: 88). Syariat memandangnya sebagai langkah kompromi sementara antara desakan syahwat biologis dan larangan berzina, serupa dengan kebolehan memakan bangkai dalam kondisi lapar yang mengancam nyawa.

Para sejarawan dan fukaha mencatat perdebatan sengit mengenai momentum ditetapkannya larangan (*nasakh*) atas praktik ini. Sebagian riwayat menyebutkan pengharaman pertama kali dikumandangkan pada momentum Perang Khaibar pada tahun 7 Hijriah, sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada hari (Perang) Khaibar (HR. Bukhari no. 4216 dan Muslim no. 1407).

Kendati demikian, penelusuran sirah nabawiyah menunjukkan bahwa dispensasi sempat dibuka kembali secara terbatas saat penaklukan Kota Makkah (*Fathu Makkah*) pada tahun 8 Hijriah atau pada peristiwa Perang Authas. Di kota Makkah inilah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akhirnya mendeklarasikan pengharaman mutlak dan abadi sampai Hari Kiamat. Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani meriwayatkan sabda beliau yang diserukan secara terbuka di hadapan khalayak saat bersandar di dekat Kakbah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُبْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا اتَّبَعْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah dengan wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat. Maka barang siapa yang masih memiliki ikatan tersebut, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka (HR. Muslim no. 1406).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa nikah mut'ah mengalami penetapan hukum yang berubah sebanyak dua kali: awalnya dibolehkan, kemudian diharamkan pada Perang Khaibar, lalu diberi kelonggaran singkat saat Fathu Makkah, hingga akhirnya diharamkan untuk selama-lamanya (An-Nawawi, 1972: 180). Ketetapan ini sekaligus menggugurkan anggapan bahwa larangan mut'ah hanya bersifat kondisional.

Pascawafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, riak perdebatan kembali mencuat ke permukaan. Sebagian sahabat, terutama Ibnu Abbas, sempat bertahan pada pandangan bahwa mut'ah masih halal manakala seseorang berada dalam situasi keterpaksaan yang ekstrem, layaknya hukum memakan bangkai bagi orang yang terancam mati kelaparan (Al-Jashshas, 1992: 178). Sebagian masyarakat awam di

perbatasan wilayah Islam yang belum mendengar sabda pengharaman di Makkah lantas mempraktikkannya secara serampangan.

Melihat fenomena distorsi hukum yang kian meluas, Khalifah Umar bin Khattab mengambil tindakan tegas di hadapan mimbar khotbah. Umar mengumumkan sanksi had (rajam atau dera) bagi siapa saja yang terbukti melakukan nikah mut'ah, seraya menegaskan bahwa hukum perkawinan Islam telah disempurnakan melalui rukun wali, saksi, hak nafkah, mawaris, dan talak permanen (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1993: 168). Sikap Umar ini disepakati oleh seluruh sahabat terkemuka tanpa ada penentangan terbuka, sehingga status keharamannya mencapai derajat konsensus sahabat (*ijma' al-shahabah*). Ibnu Abbas sendiri dalam riwayat-riwayat akhir disebutkan telah menarik kembali fatwanya setelah Ali bin Abi Thalib mengingatkan kembali sabda Nabi di Khaibar (Al-Baihaqi, 2003: 334).

Sejak masa tabi'in hingga kemunculan mazhab-mazhab fikih besar, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jama'ah—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—bersepakat bulat bahwa nikah mut'ah berstatus batal (*bathil*), haram secara mutlak, dan pelakunya dipandang mendekati delik perzinahan (Al-Kasani, 1986: 273). Satu-satunya kelompok yang tetap melegalkan nikah mut'ah hingga era modern adalah kalangan Syiah Imamiyah (Itsna Asyariyah), yang menolak hadis riwayat Ali versi Sunni serta menuduh bahwa pengharaman mut'ah semata-mata ijtihad personal Umar bin Khattab, bukan ketetapan Rasulullah (Al-Kulaini, 1987: 448). Polarisasi teologis dan yuridis inilah yang mengunci diskursus sejarah nikah mut'ah hingga bergeser menjadi polemik sosial kontemporer.

Studi Kasus Nikah Mut'ah

Dalam konteks kontemporer di Indonesia, manifestasi nikah mut'ah paling nyata berwujud dalam praktik kawin kontrak yang jamak ditemukan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fenomena ini melibatkan wisatawan asing, mayoritas berasal dari kawasan Timur Tengah, yang mengikat perempuan lokal dalam sebuah perjanjian perkawinan jangka pendek dengan imbalan mahar atau kompensasi materi bernilai belasan hingga puluhan juta rupiah (Fitriyah, 2018: 45). Durasi akad yang disepakati sangat bervariasi, berkisar antara beberapa hari, mingguan, hingga beberapa bulan selama masa liburan sang wisatawan berlangsung.

Secara operasional di lapangan, transaksi ini berlangsung dalam sindikat tertutup yang melibatkan perantara (*calo*), oknum penghulu liar (*amil palsu*), dan saksi sewaan guna melahirkan ilusi bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama (Nurhadi, 2019: 112). Pihak laki-laki dan perempuan disandingkan di hadapan penghulu tak resmi tanpa melalui prosedur pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagian akad bahkan tidak menghadirkan wali nasab yang sah, melainkan wali hakim gadungan yang ditunjuk secara sepihak oleh perantara. Begitu masa kontrak habis, pihak pria meninggalkan perempuan tersebut begitu saja tanpa ada ikrar talak di pengadilan agama, tanpa nafkah idah, dan tanpa tanggung jawab nafkah lanjutan.

Faktor pendorong di balik lestarnya praktik ini sangat multidimensional, namun muara utamanya terletak pada tekanan kemiskinan struktural dan rendahnya literasi hukum maupun keagamaan. Sebagian keluarga di pedesaan menganggap kawin kontrak sebagai jalan pintas untuk keluar dari jerat kesulitan ekonomi, bahkan terkadang terdapat unsur pembiaran atau dorongan dari orang tua sendiri (Rahman, 2020: 87). Di sisi lain, narasi keliru bahwa praktik ini halal karena berlandaskan label akad nikah kerap dijadikan pembenaran moral untuk menutupi rasa bersalah para pelakunya.

Jika diuji menggunakan tolok ukur hukum Islam yang berlaku di Indonesia, praktik semacam ini cacat secara substansial. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tegas melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor Kep-152/MUI/IV/1997 yang menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya adalah haram secara mutlak, akadnya batal demi hukum, dan para pelakunya wajib dihadapkan pada tindakan hukum (MUI, 1997: 1). Fatwa ini berpijak pada konsensus fukaha Ahlussunnah wal Jama'ah bahwa pembatasan waktu menodai tujuan asasi perkawinan yang berorientasi pada komitmen permanen seumur hidup (*mitsaqan ghalizha*).

Ditinjau dari kerangka hukum positif nasional, kawin kontrak secara otomatis tidak diakui oleh negara karena melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Mengingat pernikahan tersebut berstatus perkawinan bawah tangan (*sirri*), dampak hukum dan sosiologis paling destruktif jatuh pada kaum perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut (Wibisana, 2021: 204).

Secara perdata, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut nafkah lahir, nafkah batin, nafkah lampau (*madhiyah*), maupun harta bersama (*gono-gini*). Kerentanan paling fatal dialami oleh anak biologis hasil kawin kontrak. Mengacu pada Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pembuktian hubungan perdata anak dengan ayah biologis yang berkewarganegaraan asing menghadapi tembok tebal berupa ketiadaan akta nikah resmi, biaya uji DNA yang tinggi, serta hilangnya jejak sang ayah yang telah kembali ke negara asalnya (Kurniawan, 2022: 73). Akibatnya, anak-anak tersebut menanggung beban ganda: tidak memiliki akta kelahiran berketerangan ayah resmi, berisiko tinggi menjadi anak tanpa kewarganegaraan (*stateless*), dan rentan mengalami perundungan serta stigma sosial di lingkungannya.

Lebih jauh lagi, penegak hukum Indonesia kerap menarik praktik kawin kontrak ke ranah pidana khusus, yakni tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, keberadaan perantara yang menerima keuntungan finansial dengan mengeksploitasi kerentanan ekonomi perempuan memenuhi unsur delik eksploitasi seksual terselubung (Aripin, 2020: 156). Hal ini menegaskan bahwa nikah mut'ah gaya modern di Puncak bukan sekadar deviasi hukum agama, melainkan telah menjelma menjadi kejahatan komodifikasi tubuh perempuan di balik topeng akad syariat.

KESIMPULAN

Nikah mut'ah secara konseptual merupakan bentuk perkawinan temporer yang dibatasi oleh durasi waktu tertentu dengan imbalan materi, sehingga secara mendasar bertolak belakang dengan hakikat perkawinan syar'i yang berorientasi pada ikatan suci yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) seumur hidup. Penyisipan klausul pembatasan waktu (*ta'qit*) menggugurkan rukun serta tujuan asasi perkawinan dalam Islam, sekaligus meniadakan konsekuensi yuridis penting seperti hak saling mewarisi, kewajiban nafkah jangka panjang, dan proses talak yang sah menurut ketentuan syariat.

Ditinjau dari dinamika historisnya, kebolehan nikah mut'ah pada masa awal Islam semata-mata berstatus sebagai dispensasi hukum darurat (*rukhsah*) di tengah situasi perang yang genting, bukan ketetapan hukum yang berlaku permanen. Berdasarkan riwayat hadis sahih dan konsensus para sahabat (*ijma' al-shahabah*), praktik tersebut telah mengalami penghapusan hukum (*nasakh*) secara mutlak dan

diharamkan hingga Hari Kiamat, sehingga mayoritas fukaha lintas mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah bersepakat bulat menyatakan bahwa akad mut'ah berstatus batal demi hukum.

Dalam konteks empiris kontemporer, manifestasi nikah mut'ah yang berkedok kawin kontrak—sebagaimana marak terjadi di kawasan Puncak Bogor—merupakan bentuk distorsi agama yang sarat dengan eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hukum positif. Praktik ilegal ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, melainkan juga beririsan erat dengan tindak pidana perdagangan orang yang melucuti hak-hak keperdataan perempuan serta menempatkan anak-anak hasil perkawinan dalam kerentanan status hukum, kewarganegaraan, dan masa depan sosial yang rapuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* (Jilid 4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aripin, J. (2020). Eksploitasi seksual terselubung berkedok kawin kontrak dalam perspektif UU TPPO. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 151–170.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid 7). Dar al-Fikr.
- Fitriyah, L. (2018). Komodifikasi agama dan budaya dalam praktik kawin kontrak di Puncak Bogor. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 41–58.
- Hidayat, A., & Asikin, N. (2020). Rekonstruksi perlindungan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 7(2), 185–196.
- Ibnu Qudamah, M. A. (1997). *Al-Mughni* (Jilid 7). Dar 'Alam al-Kutub.
- Iskandar, M., & Wahyudi, F. (2021). Nikah mut'ah dalam sorotan hadis: Kajian kritis sanad dan matan riwayat pengharaman. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(2), 101–114.
- Kurniawan, I. (2022). Perlindungan hukum hak keperdataan anak luar kawin hasil perkawinan kontrak pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 68–89.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muizz, A. (2019). Dekonstruksi nikah mut'ah: Analisis historis sosiologis pelarangan kawin temporer era kenabian. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 77–92.
- Mulyadi, M. (2020). Aspek legalitas perkawinan tidak dicatatkan dan akibat hukumnya terhadap pemenuhan hak nafkah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 54–63.
- Nasution, K. (2018). Asas-asas hukum perkawinan Islam dalam membendung praktik pernikahan temporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 113–128.
- Nurhadi, M. (2019). Sindikat perkawinan bawah tangan: Studi kritis terhadap modus operandi kawin kontrak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 105–122.
- Prasetyo, B., & Utami, S. (2021). Konstruksi hukum pidana terhadap perantara perkawinan kontrak bermotif komersial. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 89–106.
- Rahman, F. (2020). Dimensi kemiskinan struktural terhadap pelestarian kawin kontrak di wilayah Jawa Barat. *Sosio Informa*, 6(1), 81–96.
- Rasyid, A., & Fauzan, M. (2023). Implikasi yuridis ketiadaan pencatatan perkawinan terhadap status nasab anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15(1), 45–62.

- Safitri, R., & Handayani, T. (2021). Perdagangan orang bermodus kawin kontrak: Analisis viktimologi dan penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 321–338.
- Sari, N., & Firmansyah, H. (2022). Problematika sosiologis dan yuridis kedudukan wali hakim gadungan dalam perkawinan sirri. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 22–35.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wibisana, W. (2021). Dampak yuridis dan psikososial perkawinan tidak tercatat bagi perempuan dan anak. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 199–216.